

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ *040* /413.107/SK/2003

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
MUSLIMAT NU “ BABUSSALAM “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Lamongan.
Nomor : PC/01099/B-1/X/2003 Tanggal : 05 Oktober 2003
- Membaca : a. Bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Lamongan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor :4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak .

(2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Ma'arif NU Cabang Lamongan

- Alamat : Jl Lamongrejo No. 7 Telp. 321668
Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK : Muslimat NU " Babussalam "

- Alamat : Desa Sepat Kec. Sarirejo
Lamongan.

- Didirikan Tanggal : 1 Juli 2003

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan .

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 20 Nopember 2003
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,

Drs. H. WAHAB ABDINEGORO. MM.
NIP. 130 522 287

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Sarirejo.
4. Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan
Ma'arif Cab. Lamongan.